

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)
Nomor : 1 Tahun 1996 Seri : A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 3 TAHUN 1995 (3/1995)

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan failitas penerangan jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, maka perlu didukung adanya peningkatan Pajak Penerangan Jalan yang memadai.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pajak Penerangan Jalan Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1986 perlu disesuaikan dan diganti.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A Tahun 1993 dan Nomor 2862.K/841/MPE/1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta jo. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1960;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Pemerintah adalah Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

- c. Kepala Daerah ialah Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara Cabang Yogyakarta;
- f. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
- g. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan data obyek dan Wajib Pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Nota Pajak adalah Perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berfungsi sebagai Ketetapan Pajak.
- i. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan karena jabatan.
- j. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan atau sanksi berupa denda Administrasi.

BAB II NAMA, WILAYAH DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik dalam Daerah.
- (2) Wilayah Pungutan Pajak Penerangan Jalan adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- (3) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (4) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, adalah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan

oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsuler, Perwakilan PBB serta Badan-badan khususnya, Badan atau Organisasi Internasional dan Tenaga Ahli Asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.

BAB III
WAJIB PAJAK

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak adalah Orang atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk perorangan ialah orang yang bersangkutan atau kuasanya.
 - b. Untuk badan adalah Pengurus atau kuasanya.

BAB IV
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar perhitungan Pajak adalah besarnya tagihan penggunaan tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak untuk non industri sebesar 8 % (delapan perseratus) dan untuk industri sebesar 4 % (empat perseratus).
- (2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pemungutan Pajak dilaksanakan bekerja sama dengan PLN atau instansi lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB VI
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menentukan pajak yang terhutang.

Pasal 9

Pajak Terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat penggunaan tenaga listrik.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT.
- (2) SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VII KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Untuk pengenaan Pajak Kepala Daerah menerbitkan Nota Pajak.
- (2) Bentuk dan isi Nota Pajak, SKP dan STP ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka rekening listrik merupakan Nota Pajak.

Pasal 12

- (1) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan atau data lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, Kepala Daerah dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak karena jabatan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah dengan tambahan Pajak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pokok pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

- (2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, maka pembayaran pajak dilakukan setiap bulan, bersamaan dengan pelaksanaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pajak dapat dikenakan denda administrasi sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pokok pajak terhutang, dengan menerbitkan STP.
- (4) STP sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN atau Instansi lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah diberitahukan kepada Kepala Daerah.
- (6) Apabila pembayaran pajak bekerjasama dengan PLN, yang dimaksud dengan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah keterlambatan yang ditetapkan oleh PLN dan diberitahukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

Kepada aparat pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Kepala Daerah dapat menghapuskan tagihan pajak yang terutang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Jumlah pajak, tambahan pajak dan denda administrasi yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan STP dapat ditagih dengan Surat Paksa.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas ketetapan pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau keputusan dari Kepala Daerah maka keberatan pajak

dianggap diterima.

- (4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 18

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Majelis Pertimbangan Pajak.

BAB X KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan terhadap penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 10 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain oleh penyidik POLRI yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan juga oleh Penyidik

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan.
- c. Menyusun berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang atau didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 23

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pajak Penerangan Jalan jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Ketua, ttd.	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA ttd.
WAHYU HARDJONO	R.WIDAGDO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
Nomor: 973.620.34-658
Tanggal : 3 Nopember 1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor: 1 Seri A
Tanggal : 10 Januari 1996

PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd

Drs. Ch. F. HUTAPEA

Pembina
NIP. 010070555

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR : 3 TAHUN 1995
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berkembangnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta maka fasilitas penerangan jalan yang memadai sangat dibutuhkan oleh segenap warga masyarakat.

Peningkatan fasilitas penerangan jalan baik pengadaan maupun pengelolaannya perlu didukung dengan dana yang cukup banyak

dan untuk itu perlu adanya peran serta dari masyarakat terutama para pelanggan listrik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Daerah maka pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Daerah untuk diseragamkan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pajak Penerangan Jalan Jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1986 dirasa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah Tahun Takwim Pajak.

Pasal 9 s/d Pasal 26: Cukup jelas.